



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER UNIVERSITAS NASIONAL

Nama Program Studi	: <b>ILMU HUKUM</b>	Semester	: <b>GASAL</b>
Nama Mata Kuliah	: <b>TINDAK PIDANA KHUSUS</b>	Beban sks	: <b>2 SKS</b>
Ranah Topik	: <b>HUKUM PIDANA</b>		
Kode Matakuliah	: <b>1706010356</b>	Dosen Pengampu (Koordinator & Anggota)	: <b>IMAM GHOZALI, S.H.,M.H.</b>
Capaian Pembelajaran Lulusan di Ranah Topik	Memberikan pengetahuan tentang peraturan–peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan ketentuan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukannya sebagaimana ketentuan hukum pidana di luar KUHP sebagai <i>lex generalis</i> dalam hukum pidana di Indonesia.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan dasar ketentuan hukum pidana umum dan legitimasi ketentuan hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana di Indonesia;</li> <li>2. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan bentuk-bentuk Tindak Pidana di luar KUHP ;</li> <li>3. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan sub jek &amp; pertanggungjawaban Tindak Pidana di luar KUHP ;</li> <li>4. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan sanksi pidana tindak pidana di luar KUHP; dan</li> <li>5. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan sistem pemberian pidana di luar KUHP sebagai bagian dari sistem hukum pidana ;</li> </ol>		
Deskripsi Matakuliah	Materi mata kuliah Tindak Pidana khusus, merupakan materi kuliah di luar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Substansi pembahasan dalam mata kuliah tindak pidana khusus menyangkut kebijakan kriminalisasi tindak pidana khusus dengan beberapa permasalahan yaitu bentuk-bentuk tindak pidana khusus, pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum dalam tindak pidana khusus, sanksi pidana dan sistem pemberian pidana (pidanaan) dalam hukum pidana khusus baik materiil maupun formil.		
Komponen Penilaian & Prosentase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UAS = 35 %</li> <li>2. UTS = 25 %</li> <li>3. Tugasindividu/kelompok = 20 %</li> <li>4. Perilaku/kehadiran/Sikap = 20 %</li> </ol>		

Minggu	Kemampuan Akhir Sesuai Tahapan Belajar (Sub CP-MK)	Blooms Taxonomy Level	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Deskripsi Tugas	Kriteria	Indikator Keberhasilan	Waktu	Ref.
1.	Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting keberadaan tindak pidana khusus dalam peraturan khusus di luar KUHP	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenalan mata kuliah tindak pidana khusus</li> <li>- Posisi tindak pidana khusus dalam sistem pemidanaan</li> <li>- Dasar hukum keberlakuan Tindak Pidana Khusus</li> </ul>	Perkuliahan	Ceramah & diskusi interaktif  Modus Pembelajaran On-Line	----	----	----	90 mnt	5, 7,8
2.	Mengerti dan memahami bentuk-bentuk tindak pidana bidang keimigrasian, subjek hukumnya, sanksi pidana dan penegakan hukumnya.	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian imigrasi dan keimigrasian</li> <li>- Perkembangan peraturan keimigrasian</li> <li>- Tindak pidana imigrasi</li> <li>- Sanksi pidana tindak pidana imigrasi</li> <li>- Peradilan tindak pidana imigrasi</li> </ul>	Perkuliahan	Ceramah dan diskusi interaktif  Modus Pembelajaran On-Line	-----	-----	-----	90 mnt	5,9
3.	Mahasiswa mampu menguraikan bentuk-bentuk tindak pidana bidang keimigrasian, subjek hukumnya, sanksi pidana dan penegakan hukumnya.	C-2	Case Study tindak pidana Keimigrasian	Responsi	Diskusi interaktif  Modus Pembelajaran On-Line	Merespon/menanggapi persoalan yang didiskusikan	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu menanggapi diskusi dengan baik dan tepat	90 Mnt	--
4.	Mengerti dan memahami bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang (trafiking), subjek hukumnya,	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian trafiking/perdagangan orang</li> </ul>	Perkuliahan	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1	-----	-----	-----	90 mnt	5,7,8,10

	sanksi pidana dan penegakan hukumnya.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan peraturan perdagangan orang</li> <li>- Tindak pidana trafiking</li> <li>- Sanksi pidana tindak pidana trafiking</li> <li>- Peradilan tindak pidana trafiking</li> </ul>		Modus Pembelajaran On-Line					
5.	Mahasiswa mampu menguraikan bentuk-bentuk tidak pidana perdagangan orang (trafiking), subjek hukumnya, sanksi pidana dan penegakan hukumnya.	C-2	Case Study tindak pidana Trafiking	Respon si	Diskusi interaktif Modus Pembelajaran On-Line	Merespon/menanggapi persoalan yang didiskusikan	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu menanggapi diskusi dengan baik dan tepat	90 Mnt	
6.	Mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk tidak pidana NAPZA, subjek hukumnya, sanksi pidana dan penegakan hukumnya.	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian narkotika dan psikotropika,</li> <li>- Perkembangan peraturan Narkotika</li> <li>- Tindak pidana narkotika</li> <li>- Sanksi pidana tindak pidana narkotika</li> <li>- Peradilan tindak pidana narkotika</li> </ul>	Perkuliahan	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1 Modus Pembelajaran On-Line	-----	-----	-----	90 Mnt	5, 7, 11,12
7.	Mahasiswa mampu menguraikan bentuk-bentuk tidak pidana NAPZA, subjek hukumnya, sanksi pidana dan penegakan hukumnya	C-2	Case Study tindak pidana Narkotika	Respon si	Diskusi interaktif Modus Pembelajaran On-Line	Merespon/menanggapi persoalan yang didiskusikan	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas	Mampu menanggapi diskusi dengan baik dan tepat	90 Mnt	

							berfikir			
8	Pada akhir kuliah Minggu 1 s/d 7 Mahasiswa mampu menguraikan isu-isu hukum mengenai tindak pidana imigrasi, tindak pidana trafucking, tindak pidana narkoba,	C-2	UTS	Respon si	On-Line	Mahasiswa menerima soal dari dosen selanjutnya mahasiswa diminta merespon secara tertulis dalam suatu lembar jawaban yang disediakan	- Pemahaman persoalan - Kejelasan ide - Inovasi jawaban	Kelengkapan dan kebenaran jawaban	90 Mnt	
9	Mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk tidak pidana terhadap anak, posisi hukum subjek hukum anak, sanksi pidana dan penegakan hukum pidana anak	C-1	- Pengertian tindak pidana anak - Perkembangan peraturan tindak pidana yg berkaitan dengan anak - Tindak pidana thd anak sbg korban - Pertanggungjawaban pidana oleh anak - Pemidanaan thd kejahatan anak - Peradilan tindak pidana oleh pelaku anak	Perkuliahan	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	-----	-----	-----	90 Mnt	5, 7, 8,13,14
10	Mahasiswa mampu menguraikan bentuk-bentuk tidak pidana terhadap anak, posisi hukum subjek hukum anak, sanksi pidana dan penegakan hukum pidana anak	C-2	<b>Penugasan :</b> Identikasi tindak pidana anak berserta kasusnya		Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	Menyampaikan tugas yang diminta secara on Line	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	Menyampaikan tugas yang diminta secara onLine	
11.	Mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk tidak pidana korupsi, sanksi pidana dan penegakan hukum tindak pidana korupsi,	C-1	- Pengertian tindak pidana korupsi - Perkembangan peraturan tindak pidana	Perkuliahan	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1	-----	-----	-----	90 Mnt	5, 7, 8,15,16

			<ul style="list-style-type: none"> <li>korupsi</li> <li>- Jenis tindak pidana korupsi</li> <li>- Pertanggungjawaban pidana Tipikor</li> <li>- Pidanaan thd tindak pidana korupsi</li> <li>- KPK dalam tindak pidana korupsi</li> </ul>		Modus Pembelajaran On-Line					
12	Mahasiswa mampu menguraikan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, sanksi pidana dan penegakan hukum tindak pidana korupsi,	C-2	<b>Penugasan :</b> Identikasi tindak korupsi beserta contoh kasus		<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran On-Line</p>	Menyampaikan tugas yang diminta secara on Line	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	Menyampaikan tugas yang diminta secara onLine	
13	Mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk tindak pidana terorisme, sanksi pidana dan penegakan hukum tindak pidana terorisme	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian tindak pidana terorisme</li> <li>- Perkembangan peraturan tindak pidana terorisme</li> <li>- Jenis tindak pidana terorisme</li> <li>- Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terorisme</li> <li>- Pidanaan thd tindak pidana terorisme</li> <li>- Penegak hukum tindak pidana terorime</li> </ul>	Perkuliahan	<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran On-line</p>	-----	-----	-----	<b>90 Mnt</b>	<b>5, 7, 8,17</b>
14.	Mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk tindak pidana bidang pers, sanksi pidana dan penegakan hukum tindak pidana pers.	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian tindak pidana pers</li> <li>- Tindak pidana/delik2 pers</li> </ul>	Perkuliahan	<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p>	-----	-----	-----	<b>90 Mnt</b>	<b>5, 7, 8,18</b>

			- Pertanggungjawaban pidana tindak pidana Pers - Pemidanaan thd tindak pidana pers - Penegak hukum tindak pidana Pers		Modus Pembelajaran On-line					
15	Mahasiswa mampu menguraikan bentuk-bentuk tindak pidana terorisme/Pers, sanksi pidana, pertanggungjawabban dan penegakan hukumnya.	C-2	<b>Penugasan :</b> Identikasi tindak terorisme dan tindak pidana Pers beserta contoh kasus		Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	Menyampaikan tugas yang diminta secara on Line	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	Menyampaikan tugas yang diminta secara onLine	
16	Mahasiswa mampu menguraikan isu-isu tindak pidana yang berhubungan dengan anak, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pers.	C-2	<b>UAS</b>	<b>Responsi</b>	<b>ESSAY</b>	Mahasiswa menerima soal dari dosen selanjutnya menjawab secara tertulis dalam suatu lembar jawaban yang disediakan	- Pemahaman persoalan - Kejelasan ide - Inovasi jawaban	<b>Kelengkapan dan kebenaran jawaban</b>	<b>90 Mnt</b>	

**Referensi:**

1. Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Ke-1, Semarang : Yayasan Sudarto,
2. Barda Nawawi Arif, 1999, *Hukum Pidana II*, Semarang : BP Undip,
3. Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
4. Nyoman Serikat Putra jaya, 2010, *Criminal Justice System*, Semarang : BP Undip
5. Nyoman Serikat Putra jaya, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang : BP Undip
6. Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Press
7. UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHPP)
8. UU No.1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
9. UU tentang Keimigrasian
10. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
11. UU Tentang Narkotika
12. UU Tentang Psicotropika

13. UU Tentang Perlindungan anak
14. UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
15. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
16. UU tentang KPK
17. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
18. UU tentang tentang Pers